## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN KETETAPAN NOMOR 16.25/PAN.MK/BAPSPK/02/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 17:10 WIB, saya, Bambang Sukmadi Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Ketetapan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, Senin tanggal 15 Februari 2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bandar Lampung, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Panggil Bambang Sukmadi



SALINAN



# KETETAPAN Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M., dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/TA.YUTUBER/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., dkk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHP.
    BUP/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan
    Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor
    25/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021;
  - Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHP.KOT/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021;

- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon atas Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 8 Januari 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021, Mahkamah memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan penarikan kembali dimaksud, sehingga Mahkamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dan menjadwalkan sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pertama pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dan dalam persidangan tersebut Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan dan penarikan kembali yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021. Dalam persidangan tersebut Pemohon yang dihadiri oleh salah satu prinsipal beserta kuasa hukumnya ternyata membenarkan telah mencabut atau menarik kembali permohonannya serta tetap pada pendiriannya;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah" dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali":

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

#### **MENETAPKAN:**

- 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon-tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 13.15 WiB, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

### ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

**Arief Hidayat** 

ttd.

ttd.

**Enny Nurbaningsih** 

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah** 

